#### **BAB IV**

#### **TEMUAN DAN ANALISIS**

### A. Temuan Wanprestasi Pada Pembayaran Uang Muka Sepeda Motor di Dealer Surya Citra Abadi Bojonegoro

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi yang berkaitan dengan Wanprestasi Pada Pembayaran Uang Muka Sepeda Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, selanjutnya penulis akan menganalisis terkait dengan temuan permasalahan yang berada di dalam penelitian. Adapun hasil dan temuan yang didapat oleh penulis yaitu:

 Temuan Pertama (oknum sales mensyaratkan nominal uang muka tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan)

Dalam melakukan perjanjian dengan sistem inden sudah biasa dengan persyaratan uang muka diawal perjanjian sebagai tanda keseriusan seseorang dalam melakukan jual beli. Hal ini seolah-olah menguntungkan bagi penjual, akan tetapi pembeli juga diringankan bebannya pada saat pelunasan jual beli barang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan langsung oleh peneliti kepada pihak dealer bahwa pengambilan uang muka minimal hanya satu juta, apabila uang muka melebihi aturan yang dibuat oleh perusahaan maka dibolehkan saja tanpa adanya paksaan dari pihak penjual dan tidak boleh memaksa pembeli untuk memberikan uang muka yang lebih besar.<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh pihak pembeli terhadap Bapak Heri terkait dengan uang muka yang diberikan adalah atas permintaan sales A yaitu apabila dalam membeli sepeda motor PCX secara inden harus membayar uang muka sebesar lima juta dengan alasan bahwa sepeda motor PCX yang sangat ini menjadi trend dan harga diatas 30 juta maka uang muka minimal lima juta.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh pihak pembeli terhadap Bapak Santoso terkait dengan uang muka yang diberikan adalah atas permintaan sales A yaitu apabila dalam membeli sepeda motor Beat secara inden harus membayar uang muka minimal tiga juta.<sup>3</sup>

Dalam hal ini peraturan dari pihak dealer dan sales A tidak sama terkait dengan pembayaran uang muka yang harus dilakukan oleh pembeli yaitu dalam peraturan dealer bahwa sepeda motor matic hanya membayar uang muka minimal satu juta, tetapi dari pihak sales dalam memberikan nominal uang muka sesuai dengan keinginannya sendiri. Dalam hal ini sales A dapat dikatakan melakukan wanprestasi karena melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian dan seharusnya tidak boleh dilakukan.

<sup>2</sup> Heri (Pembeli), *Wawancara*, Kedungadem, 10 Januari 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Karim (Sales), Wawancara, Bojonegoro, 02 Mei 2024.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Susanto (Pembeli), *Wawancara*, Kedungadem, 15 Januari 2023.

2. Temuan Kedua (oknum sales menjanjikan waktu kedatangan motor tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan)

Pelaksanaan jual beli sepeda motor secara inden dilakukan pada umumnya yaitu dengan memberikan uang muka terlebih dahulu dan melakukan perjanjian terhadap datangnya sepeda motor dalam waktu dua minggu sampai satu bulan pada saat transaksi dilakukan. Dalam perjanjian ini, akad dilakukan secara lisan dengan saling percaya tanpa adanya bukti tulisan terkait datangnya barang karena hal ini sudah biasa dilakukan pada saat melakukan transaksi jual beli inden.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada konsumen terkait dengan datangnya barang sampai kerumah, sales hanya dengan berkata dan berjanji bahwa setelah melakukan transaksi jual beli sepeda motor maka seminggu kemudian sepeda motor akan datang dan tidak menjelaskan terkait dengan keterlambatan yang akan terjadi pada pengiriman sepeda motor. Pada saat seminggu setelah perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pihak konsumen telah berlalu dan ternyata sepeda motor tidak kunjung datang juga, akhirnya pembeli datang langsung ke dealer terkait dengan permasalahan kedatangan sepeda motor. Akan tetapi ada hal yang mengejutkan ketika konsumen sampai di dealer terkait dengan uang muka yang diberikan kepada sales A (outdoor) ternyata uang muka tersebut tidak disetorkan ke perusahaan dan dibuat kepentingan pribadi oleh sales A.

<sup>4</sup> Karim (Sales), *Wawancara*, Bojonegoro, 02 Mei 2024.

Terkait dengan uang muka yang dibawa kabur oleh sales A dan perusahaan tidak mengetahui terkait dengan permasalahan tersebut dan uang muka tidak masuk dalam adminitrasi perusahaan, maka perusahaan tidak mengganti uang muka yang dibawa oleh sales A tersebut. Akan tetapi perusahaan memberikan tanggung jawab mengenai tawaran mengenai pelunasan sepeda motor yang akan dibeli untuk melunasinya dan untuk uang muka diberi keringanan membayar 2 bulan setelah sepeda motor datang.

Akan tetapi bagi beberapa konsumen terkait dengan keterlambatan kedatangan sepeda motor bisa membuat pembeli kecewa, karena keinginan memiliki sepeda motor sangat kuat dan merupakan hal sangat dinantikan kedatangannya, oleh sebab itu sebelum melakukan perjanjian terkait dengan datangnya barang maka pihak sales harus menentukan kepastian waktu datangnya tanpa memberikan jangka waktu atau perkiraan barang datang untuk menghindari kekecewaan yang didapatkan pembeli ketika sudah menunggu barang tersebut.

Jika terjadi kesalahan atau kelalaian di Dealer Surya Citra Abadi kota Bojonegoro biasanya kedua belah bermusyawarah terkait dengan masalah yang dihadapi dengan kepala dingin<sup>5</sup>. Pelaksanaan ingkar janji yang dilakukan oleh pihak sales yaitu melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan isi dari perjanjian yaitu memberikan waktu datangnya

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Karim (Sales), *Wawancara*, Bojonegoro, 02 Mei 2024.

sepeda motor hanya satu minggu sedangkan pihak perusahaan memiliki aturan bahwa dalam pemesanan inden sepeda motor akan datang dalam waktu dua minggu sampai satu bulan, sehingga dapat dikatakan sebagai wanprestasi.

3. Temuan Ketiga (oknum sales membawa kabur uang muka yang dibayarkan oleh pembeli)

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan mengenai praktik transaksi jual beli secara inden yang menggunakan uang muka (*urbun*) terlebih dahulu, perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu dengan adanya perjanjian tertulis maupun tidak tertulis dan atas kepercayaan dari pihak masing-masing.

Wawancara dengan Bapak Heri terkait dengan pelaksanaan pembayaran uang muka sepeda motor yaitu sebagai berikut:

"Saya ini mbak, sebagai konsumen dalam pembelian sepeda motor terhadap sales A atau sales outdoor yang menjual atau menawarkan barangnya secara keliling, dan kebetulan saya mengenal sales tersebut dan hubungan kami cukup baik. Maka saya percaya terhadap pembelian kepada sales A, pada saat pembelian sepeda motor yang saya inginkan tidak tersedia di dealer maka dari itu saya ditawarkan membeli sepeda motor dengan sistem inden atau memesan terlebih dahulu dengan syarat uang muka sebesar Rp. Lima juta secara *cash* dengan dijanjikan sepeda motor akan datang seminggu setelah melakukan pembayaran uang muka".

Berdasarkan hasil dari wawancara Bapak Heri, mengatakan bahwa dalam melaksanakan pembelian dengan cara membuat pemesanan dengan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Heri (Pembeli), *Wawancara*, Kedungadem, 10 Januari 2023.

syarat diawal harus membayar uang muka terlebih dahulu dengan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- secara *cash*. Transaksi tersebut dilakukan di rumah pembeli dengan sales A atau sales *outdoor* yang mempromosikan sepeda motor secara keliling dan kebetulan pembeli juga sudah mengenal sales tersebut.

Wawancara dengan Bapak Susanto terkait dengan pelaksanaan pembayaran uang muka sepeda motor yaitu sebagai berikut:

"Saya sebagai pembeli tidak menyangka bahwa uang muka akan dibawa kabur oleh sales A. karna sales A merupakan kenalan teman saya maka saya percaya terhadap pembelian dirumah. Pada saat melakukan pembelian sepeda motor yang saya inginkan terhadap sales A setelah dicek di lokasi ternyata sepeda motor yang saya inginkan tidak tersedia dalam dealer, maka seales menawarkan jual beli dengan pemesanan atau disebut dengan inden dengan datang barang seminggu. Sebelum melakukan perjanjian sales meminta uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- secara cash sebagai bukti keseriusan pembeli". 7

Berdasarkan hasil dari wawancara Bapak Susanto, Berdasarkan hasil dari wawancara Bapak Heri, mengatakan bahwa dalam melaksanakan pembelian dengan cara membuat pemesanan dengan syarat uang muka terlebih dahulu dengan pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,- secara *cash*.

Berdasarkan dari hasil wawancara kedua belah pihak yang terkait dengan hilangnnya uang muka sepeda motor yang dibawa oleh sales pada saat melakukan transaksi sepeda motor para pembeli memiliki rasa yang sangat kecewa terhadap perusahaan karena transaksi jual beli tersebut tidak

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Susanto (Pembeli), *Wawancara*, Kedungadem, 15 Januari 2023.

berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Namun pembeli tidak bisa berbuat apa-apa karena sales yang melakukan transaksi tersebut kabur dengan membawa uang muka sepeda motor tersebut tanpa menyetorkan kepada perusahaan.

Pelaksanaan wanprestasi yang di dilaksanakan sales yaitu melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan yaitu membawa kabur uang muka calon pembeli yang seharusnya disetorkan kepihak adminitrasi dealer, akan tetapi uang muka dibuat untuk kepentingan pribadi dan ini sangat melanggar perjanjian sehingga dapat dikatakan sebagai wanprestasi.

4. Temuan Keempat (ketidakpatuhan pembeli dalam penyelesaian sangketa sepeda motor)

Hal ini sering terjadi di Dealer Surya Citra Abadi Kota Bojonegoro terkait dengan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen baik pembayaran secara kredit maupun secara inden. Alasan yang sering diterima oleh pihak dealer terkait dengan keterlambatan pembayaran yaitu karena keadaan ekonomi yang sangat sulit dalam melakukan pembayaran.

Dalam pembayaran ulang oleh pembeli pada uang muka yang dibawa kabur oleh oknum sales pihak dealer memberikan pertanggungjawaban terkait dengan uang muka yaitu dengan pembeli melunasi kekurangan pembayaran sepeda motor, maka pihak dealer akna mendatangkan sepeda motor. Terkait dengan kekurangan uang muka pihak

dealer memberikan waktu dua bulan kepada pembeli untuk melunasi kekurangan sepeda motornya.<sup>8</sup>

Wawancara dengan Bapak Heri terkait dengan keterlambatan pelaksanaan pembayaran ulang uang muka sepeda motor yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

"Alasan saya yang pertama tidak melunasi uang muka tersebut, karena saya kecewa terhadap sales yang membawa kabur uang muka saya. Dalam perjanjian uang muka ini ada BPKB saya yang ditahan oleh pihak pegawai karena adanya kekurangan yang belum saya lunasi dan adanya masalah ekonomi yang menyebabkan saya belum mengambil BPKB saya sebagai jaminan pelunasan uang muka. Tetapi saat dua tahun berlalu baru saya ambil BPKB tersebut dengan membawa uang muka sebesar uang muka yang dibawa kabur oleh sales *outdoor*".

Terkait dengan pembayaran secara inden alasan telat dikarenakan faktor ekonomi dan juga karena ada tipuan terkait dengan uang muka yang dialami oleh salah satu konsumen yang mengakibatkan konsumen tersebut susah melakukan pembayaran kekurangan uang muka. Dari pihak dealer memberi waktu selama 2 bulan terkait dengan kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen, karena uang muka yang dibawa kabur oleh salah satu sales harus dilunasi oleh konsumen karena pihak dealer tidak mengetahui dan uang muka tersebut tidak masuk dalam adminitrasi perusahaan. Pelaksanaan ingkar janji yang dilakukan oleh pihak konsumen yaitu memenuhi prestasinya tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan sebagai wanprestasi.

<sup>8</sup> Karim (Sales), *Wawancara*, Bojonegoro, 02 Mei 2024.

<sup>9</sup> Heri (Pembeli), *Wawancara*, Kedungadem, 10 Januari 2023.

Setiap perjanjian memiliki tujuan yang sama yaitu semua pihak harus melakukan isi dari perjanjian tanpa adanya yang melanggar dan melakukannnya dengan tepat waktu. Namun di dalam pelaksanaannya perjanjian yang dilakukan tidak menutup kemungkinan dari salah satu pihak akan mendapatkan hambatan yang dilakukan dan melanggar dari perjanjian. Hambatan atau kesalahan dapat berasal dari penjual maupun pembeli. Dalam bidang hukum, kesalahan yang dibuat secara sengaja maupun lalai maka bisa dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Dalam pelaksanaan penyelesaian terkait dengan kasus wanprestasi yang pernah terjadi di Dealer Surya Citra Abadi Bojonegoro, pihak penjual akan sebisa mungkin menyelesaikan dengan cara bermusyawarah terhadap pihak yang dirugikan oleh dealer dengan mencari solusi yang terbaik tanpa merugikan salah satu pihak, sedangkan apabila ada permasalahan dari dealer maka pihak dealer akan menghubungi konsumen terkait dengan permasalahan yang ada seperti keterlambatan dalam pengiriman barang, sedangkan apabila konsumen yang merasa dirugikan maka konsumen diharuskan datang ke dealer meminta pertanggung jawaban terkait dengan kerugian yang diterima oleh konsumen. Jika permasalah bisa diselesaikan dengan cara perdamaian maka pihak penjual dan pihak penjual akan membuat kesepakatan bersama. Di Dealer Surya Citra Abadi sebisa mungkin permasalahan dilakukan dengan cara bermusyawarah agar

permasalahan tersebut tidak semakin besar dan dapat diselesaikan dengan damai (*As-Shulh*).<sup>10</sup>

### B. Analisis Wanprestasi Pada Pembayaran Uang Muka Sepeda Motor Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Dealer Surya Citra Abadi Bojonegoro

a. Praktik wanprestasi pada pembayaran uang muka sepeda motor ditinjau dari definisi dan dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Bentuk perlindungan hukum kepada konsumen dari segala perlakuan oleh pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Privat dan Hukum Publik. 11 Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bentuk dari perlindungan hukum adalah terdapatnya aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha. Tujuan dari undang-undang ini adalah agar pelaku usaha menyadari tentang pentingnya perlindungan konsumen dan konsumen dapat mengetahui tetrkait dengan hak dan kewajiban yang didapat agar konsumen tidak mendapatkan kerugian, sehingga undang-undang ini merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Karim (Sales), Wawancara, Bojonegoro, 02 Mei 2024.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Susilowati S. Dajaan, Deviana Yuanita, Agus Suwandono, *Hukum Perlindungan Konsumen* ..., h. 10.

Dalam praktek wanprestasi pada pembayaran uang muka sepeda motor di Dealer Surya Citra Abadi Bojonegoro bahwa konsumen mengalami kerugian terkait dengan pembayaran uang muka yang disebabkan oleh oknum sales A yang tidak bertanggung jawab terkait dengan pembayaran tersebut. Pembayaran uang muka yang diterima oleh oknum sales A dibuat untuk kepentingan pribadi. Sedangkan konsumen mengalami kerugian dan tidak mendapatkan ganti rugi dari pihak dealer maupun sales yang menjual barang tersebut.

b. Praktik wanprestasi pada pembayaran uang muka sepeda motor ditinjau dari definisi hak-hak kewajiban pelaku usaha dan konsumen

Dalam melakukan jual beli penting bagi konsumen mengetahui hak dan kewajibannya agar jual beli tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kerugian yang didapatkan dari kedua belah pihak yang akan melakukan jual beli tersebut.

Dalam melakukan jual beli ada hak konsumen yang harus didapatkan yang diatur dalam UUPK Pasal 4 yaitu: hak atas keamanan dan dalam pembelian, hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang diinginkan, hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap, hak untuk didengar mengenai pendapat dan keluhan barang, hak untuk mendapatkan perlindungan melalui penyelesaian sangketa perlindungan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan secara benar

dan jujur, hak untuk mendapatkan ganti kerugian, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. 12

Dalam praktek wanprestasi pada pembayaran uang muka sepeda motor di Dealer Suya Citra Abadi Bojonegoro, hak konsumen belum semua didapatkan terkait dengan hak untuk mendapatkan pelayanan yang jujur dan benar yaitu bahwa uang muka yang diatur dari sales adalah satu juta sedangkan oknum sales memberikan tarif uang muka sebesar tiga juta keatas dan hak mendapatkan ganti kerugian yang dialami oleh konsumen terkait dengan uang muka konsumen yang dibawa kabur oleh oknum sales A sedangkan konsumen tidak mendapatkan ganti rugi dari pihak manapun terkait dengan uang muka yang hilang.

Selain hak-hak konsumen di atas, maka perlu diimbangi dengan kewajiban-kewajiban konsumen agar konsumen bertanggung jawab terkait dengan perilaku yang dilakukan yang diatur dalam UUPK pasal 5 yaitu: membaca atau mengikuti peraturan yang ada didalam informasi, bersikap sopan, membayar barang sesuai dengan harga yang telah disepakati mengikuti upaya penyelesaian dengan patut dan tidak boleh main hakim sendiri kepada pelaku usaha. Dalam praktek wanprestasi pada pembayaran uang muka sepeda motor di Dealer Suya Citra Abadi Bojonegoro, kewajiban konsumen semua sudah dipenuhi oleh konsumen dari membaca

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 43.

Susilowati S. Dajaan, Deviana Yuanita, Agus Suwandono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: cakra 2020), h. 16.

peraturan sampai dengan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang disepakati.

Tidak hanya konsumen saja yang memiliki hak dan kewajiban, tetapi pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban yang harus didapatkan dan dijalankan sesuai dengan Pasal 6 UUPK terkait dengan hak pelaku usaha yaitu sebagai berikut: hak untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas konsumen curang, hak untuk melakukan pembelaan diri, hak untuk mendapatkan rehabilitas atas nama yang telah dibuat buruk oleh konsumen, hak-hak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. <sup>14</sup> Dalam praktek wanprestasi pada pembayaran uang muka sepeda motor di Dealer Suya Citra Abadi Bojonegoro, hak-hak pelaku usaha semua sudah didapatkan terkait dengan hak menerima pembayaran sesuai dengan harga barang.

Sebagai penyimbang terkait hak-hak pelaku usaha maka UUPK juga mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 yaitu: berperilaku baik, memberikan informasi yang jelas dan jujur, melayani konsumen dengan baik dan benar, menjamin kualitas barang, memberikan kesempatan konsumen untuk menguji barang, memberikan ganti rugi apabila barang tidak sesuai. Dalam praktek wanprestasi pada pembayaran uang muka sepeda motor di Dealer Suya Citra Abadi

<sup>14</sup> *Ibid*. h. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> *Ibid* h 54

Bojonegoro, kewajiban pelaku usaha belum terpenuhi terkait dengan ketidakjujuran pelaku usaha mengenai uang muka yang disepakti dan tidak bertanggung jawab mengenai dengan uang muka yang diberikan oleh konsumen dan tidak memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen.

Dalam UUPK pelaku usaha dan konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan jual beli, karena pada dasarnya keduanya saling membutuhkan.<sup>16</sup>

## C. Analisis Wanprestasi Pada Pembayaran Uang Muka Sepeda Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Dealer Surya Citra Abadi Bojonegoro

 Praktik wanprestasi pada pembayaran uang muka sepeda motor di Dealer Surya Citra Abadi ditinjau dari Teori Ghasab

Menurut terjemah dari kitab *Fathkul Qarib* menjelaskan terkait dengan *ghasab* adalah mengambil barang seseorang dengan cara merampas dengan terang-terangan. Sedangkan menurut *syara' ghasab* adalah memiliki hak orang lain dengan menggunankan cara yang zalim.<sup>17</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> *Ibid.* h. 55.

 $<sup>^{17}</sup>$  Abu Hazim Mubarok, Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib- Edisi Revisi, (Kediri: Mu'jizat: 2-19). h. 47.

Ghasab dapat terjadi kepada benda bergerak maupun tidak bergerak karena ghasab merupakan perbuatan menguasai terhadap benda milik orang lain. Dapat disimpulkan ghasab adalah mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim dengan niat ingin memiliki harta tersebut. Tindakan ghasab termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam.

Merujuk pada praktek wanprestasi pada pembayaran uang muka sepeda motor di Dealer Surya Citra Abadi Bojonegoro jika diambil dari sudut pandang Islam terkait dengan perbuatan *ghasab* yaitu dimana sales A membawa kabur uang muka dengan niat ingin memliki uang muka yang dibayarkan oleh konsumen dengan cara merampas uang muka yang seharusnya disetorkan kepada pihak dealer sebagai syarat pembelian sepeda motor. Perbuatan sales A sangat dilarang dalam Islam karena termasuk memakan harta orang lain.

Larangan dalam perbuatan *ghasab* diatur dalam Al-Qur'an, Hadist dan kesepakatan Ulama. Dalam surat al-Baqarah ayat 88 yang berbunyi:

Artinya: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui". <sup>18</sup>

Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku *ghasab* apabila barang yang dirampas tidak dikembalikan kepada pemilik barang atau ditempat yang sama yaitu pelaku *ghasab* mendapatkan dosa di akhirat sesuai apa yang diperbuat. Sedangkan hukuman di dunia kepada pelaku *ghasab* yaitu akan mnedapatkan hukuman cambuk, dipenjara, diasingkan, dipukul dan ganti rugi sesuai kerugian yang dialami oleh korban ghasab.<sup>19</sup>

Adapun Rukun dan Syarat dalam ketentuan *ghasab* apabila suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *ghasab* apabila telah memenuhi rukun dari *ghasab* yaitu Pelaku *ghasab* (*ghosib*) yaitu sales A yang membawa kabur uang muka, Korban Perampasan (*maghsub alaih*) yaitu konsumen dan dealer yang dirambas hartanya dengan cara yang dzalim, harta Rambasan (*maghsub bih*) yaitu uang muka yang dibawa oleh sales A dan yang terakhir adalah perbuatan perampasan. Dalam Hukum Ekonomi Syariah diatur terkait dengan syarat *ghasab* yaitu:

a. Pelaku *ghasab* diwajibkan mengembalikan barang yang diambil secara paksa oleh pelaku *ghasab* dan mengembalikan kepada pemilik barang

-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015). h. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ahmad Sarwat, *Enksiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Gramedia Pustaka Utama: 2018). h. 215.

dengan nilai yang sama apabila barang tersebut masih berada di tangannya.

- b. Pelaku *ghasab* harus memperbaiki jika barang yang diambil berkurang nilai atau manfaatnya.
- c. Pelaku *ghasab* harus mengganti rugi barang yang diambil apabila barang tersebut telah hilang.
- d. Pelaku *ghasab* wajib mengganti barang dengan jumlah nilai dan harga yang sama sesuai yang diambil.
- e. Pelaku *ghasab* dapat terbebas dari tanggung jawab apabila pelaku mengembalikan barang kepada pemiliknya.
- f. Perbuatan *ghasab* tidak akan terjadi apabila pelaku *ghasab* mengembalikan barang yang ke tempat awal barang dan pemilik belum mengetahui bahwa barang tersebut telah dicuri.
- g. Korban *ghasab* berhak meminta ganti rugi kepada pelaku *ghasab* terkait dengan barang yang telah dirampas sesuai dengan harga dan nilai yang sama apabila barang yang di*ghasab* terlah berkurang kualitas dan nilainnya.<sup>20</sup>

Dalam praktek wanprestasi pada pembayaran uang muka sepeda motor di Dealer Surya Citra Abadi Bojonegoro jika dipadukan dengan syarat ghasab hukumnya adalah haram, karena pelaku ghasab atau sales A

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Mardani, Fiqh Eknomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Pustaka Spirit, 2012). h. 368.

menyalahgunakan wewenangnya yaitu membawa kabur atau merampas uang muka yang diserahkan oleh konsumen sebagai syarat jual beli sepeda motor yang seharusnya uang muka tersebut diserahkan kepada adminitrasi dealer. Sedangkan, pelaku *ghasab* tidak berniat mengembalikan barang atau uang muka yang dirampas dari pemilik barang atau konsumen yang telah menyerahkan uangnya kepada sales A. Hal ini pelaku *ghasab* dapat terkena dosa karena pelaku *ghasab* mengetahui bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain dan mendapatkan hukuman dunia seperti dipenjara, ganti rugi, dicambuk dll. Dalam hal ini pelaku *ghasab* tidak memenuhi syarat terkait dengan pengembalian barang yang telah dirampas olehnya dan tidak mengganti rugi atas apa yang diperbuat. Sedangkan korban perampasan sudah meminta ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan, akan tetapi tidak ada ganti rugi sama sekali yang didapat oleh korban perampasan tersebut.

# UNUGIRI